

## BAB. V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian hutang piutang antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen adalah pihak petani meskipun belum masuk masa panennya, sudah mendapatkan pinjaman hutang sejumlah uang dari pihak pengepul. Setelah memberikan hutang petani diminta untuk wajib menjual Tandan Buah Segar (TBS) sawitnya yang berkualitas baik kepada pihak pengepul.
2. Adanya kendala hingga menyebabkan terjadinya suatu wanprestasi, yaitu dari hubungan kerjasama yang diadakan dalam hutang piutang melalui sistem pembayaran hasil panen tersebut tidak di sertai dengan dokumen perjanjian secara tertulis hanya berdasarkan asas kepercayaan antara kelompok petani dengan pihak pengepul, akibatnya pihak pengepul mengalami resiko kerugian keuangan.
3. Upaya mengatasi kendala mengenai tidak adanya dokumen perjanjian secara tertulis yang mengakibatkan terjadinya suatu wanprestasi. Maka kedepan pengepul harus melakukan evaluasi yang dimana Perjanjian hutang piutang antara petani kelapa sawit dengan pengepul melalui sistem pembayaran dari hasil panen tersebut harus di sertai dengan dokumen perjanjian agar mendapatkan kepastian hukum.

## **B. Saran**

Hendaknya masing-masing pihak yaitu pihak pengepul dengan kelompok tani saling berkomitmen sesuai kesepakatan secara lisan untuk memperbaiki hubungan kerjasama dan saling melakukan evaluasi. Mengingat apabila salah satu pihak melakukan permasalahan tentunya akan merugikan dan berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan hubungan kerja sama tersebut seperti tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang piutang dengan sistem pertukaran tandan buah sawit. Diharapkan ke depannya bagi pihak yang melakukan perjanjian dilakukan secara tertulis agar kepastian hukum dapat tercapai bagi pihak-pihak yang berjanji dan tidak merugikan para pihak tersebut.

